SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
   a) Tim Manajemen Perubahan;
   b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
   c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
   d) Tim Penataan Tata Laksana;
   e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
   f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
   g) Tim Pengawasan; dan
   h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 29 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahmad Sujiwo

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH			
1	AHMAD ROFIK, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	SITI NURHAYATI, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Y. BAGYO HARSONO, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	NURUL EKAWATI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	ANAS KHOIRUDIN, S.Pd.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PELAKSANA			
1	IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU Kabupaten Magelang	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada
2	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
3	YUNIANTO SETIAWAN, SE	Kepala Sub Bagian Keungan, Umum dan Logistik	Sekretaris	

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat diatasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I.	**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**			
1.	REWIN ADI PRASETYA, S.E., M.M	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. - Menyusun perencanaan reformasi birokrasi; - Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana aksi reformasi birokrasi dan agen perubahan.
2.	YARNI HIDAYAH, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
II.	**TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN**			
1.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E.	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. - Melakukan pemetaan peraturan perundang –
2.	NURAINI, SH	Pelaksana	Anggota	

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. - Merumuskan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan satuan kerja. - Mengelola jaringan dokumen dan informasi hukum.
III.	**TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN**			
1.	REWIN ADI PRASETYA, S.E., M.M	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Satuan Kerja.
2.	YARNI HIDAYAH, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
IV.	**TIM PENATAAN TATA LAKSANA**			
1.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	PURWANTA	Pelaksana	Anggota	

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				- Menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. - Menyelenggarakan kearsipan yang handal.
3.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO, S.H.	Pelaksana	Anggota	
V.	**TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**			
1.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E.	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan,akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan kerja; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam penglolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja. - Melaksanakan penerapan disiplin dan kode etik penyelenggara pemilu.
2.	NURAINI, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	IFANA RAHMAWATI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4.	BAMBANG BUDI P, S.Ak	Pelaksana	Anggota	
5.	ISTIYARTI	Pelaksana	Anggota	
VI	**TIM PENGAWASAN**			
1.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E.	Kasubag Keuangan,	Koordinator merangkap	- Melaksanakan penerapan sistem

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Umum dan Logistik	Asesor	pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan Consulting di Satuan Kerja. - Melaksanakan pembangunan zona integritas di Satuan Kerja. - Melaksanakan pengendalian gratifikasi KPU.
2.	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E.	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
VII	**TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS**			
1.	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Magelang. - Menyelenggarakan anggaran yang efektif dan efisien.
2.	YARNI HIDAYAH, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
VIII	**TIM PELAYANAN PUBLIK**			
1.	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Pemilu dan Hupmas		- Meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. - Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di Satuan Kerja. - Menerapkan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	C. PUDYO SEPTYARSANTO, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO, SH	Pelaksana	Anggota	
4.	TRI BIDAYATI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
IX	**TIM AGEN PERUBAHAN**			
1.	IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS, S.Sos.,M.M	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	YUNIANTO SETIAWAN, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
3.	REWIN ADI PRASETYA, S.E.,M.M	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	
4.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Koordinator	

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegwai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 29 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahmad Sujiwo

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang